



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMARLEN Pgl ALEN Bin M.RASYID;**
Tempat Lahir : Pakan Sinayan;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 18 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suayan Sabar Nagari Suayan Kec. Akabiluru
Kab. Lima Puluh Kota / Jorong Pakan Sinayan
Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek
Kab. Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Panasih Hukum dan secara tegas mengatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 5 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didalam dakwaan PRIMAIR;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana didalam dakwaan SUBSIDAIR;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - o 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam;
 - o Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
 - o Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- o 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5;
- o 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01- 000395-50-8.
- o 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Dikembalikan Kepada Terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 , bertempat di Rumah Makan Ampera Tarpuang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas judi toto gelap (Togel) saksi Farhan Hajiratun bersama Tim Opsnal Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat sampai di lokasi diketahui Terdakwa sedang menerima pesanan angka togel dari saksi Agus Riadi, kemudian saksi Farhan Hajiratun dan Tim mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Agus Riadi dan saksi Muchtarudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa di situs www.abutogel.com atas nama Alen02, 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5, 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01- 000395-50-8, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8, Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8; Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

-Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumarlen. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa;

-Bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

-Bahwa untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan untuk pasaran Singapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib dan saat angka-angka itu keluar Terdakwa hanya melihatnya di dalam akun milik Terdakwa tadi, dimana angka-angka itu dikirimkan ke dalam akun Terdakwa dan saldo pada akun itu akan bertambah dan untuk mengambil hadiahnya dengan melakukan "WITHDRAW" kemudian masukkan jumlah nominal yang akan diambil dan masukkan password akunnya kemudian hadiah yang di dapat akan langsung di transfer pada rekening yang di daftarkan barulah Terdakwa menarik uang tersebut dengan atm dan diserahkan kepada pemenangnya;

-Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini adalah untuk menambah belanja sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Rumah Makan Ampera Tarupang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas judi toto gelap (Togel) saksi Farhan Hajiratun bersama Tim Opsnal Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat sampai di lokasi diketahui Terdakwa sedang menerima pesanan angka togel dari saksi Agus Riadi, kemudian saksi Farhan Hajiratun dan Tim mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Agus Riadi dan saksi Muchtarudin dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa di situs www.abutogel.com atas nama Alen02, 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5, 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01- 000395-50-8, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8, Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8; Uang tunai hasil penarikan dari situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

-Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarlen. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa;

-Bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

-Bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Bahwa untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan untuk pasaran Singapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib dan saat angka-angka itu keluar Terdakwa hanya melihatnya di dalam akun milik Terdakwa tadi, dimana angka-angka itu dikirimkan ke dalam akun Terdakwa dan saldo pada akun itu akan bertambah dan untuk mengambil hadiahnya dengan melakukan "WITHDRAW" kemudian masukkan jumlah nominal yang akan diambil dan masukkan password akunnya kemudian hadiah yang di dapat akan langsung di transfer pada rekening yang di daftarkan barulah Terdakwa menarik uang tersebut dengan atm dan diserahkan kepada pemenangnya;

-Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FARHAN HAJIRATUN MAHDI Pgl. FARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa ini telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Makan Ampera Terapung yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi dari Tim Opsnal Polres Bukittinggi pada awalnya mengetahui dari adanya laporan masyarakat, lalu saksi bersama anggota Tim Opsnal Polres pergi melakukan penyelidikan kelokasi tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dan setelah saksi tahu, lalu saksi menemui terdakwa yang saat itu sedang menerima pesan angka togel dari Agus Riadi Pgl. Ad;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime berwarna hitam, uang hasil pemesanan angka togel kepada Alen sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) 1(satu) lembar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



potongan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8, 1(satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8, setelah dilakukan Introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dan menerima pesanan pemasangan angka togel dari orang lain, lalu saksi bersama anggota Opsnal Polres Bukittinggi lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bukittinggi untuk diproses hukum berlaku;

- o Bahwa cara mainnya adalah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000.00- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000.00,(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Bahwa Situsnya adalah www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa;
- o Bahwa untuk mengambil hadiahnya dengan melakukan "WITHDRAW" kemudian masukkan jumlah nominal yang akan diambil dan masukkan password akunnya kemudian hadiah



yang di dapat akan langsung di transfer pada rekening yang di daftarkan barulah Terdakwa menarik uang tersebut dengan atm dan diserahkan kepada pemenangnya;

- o Bahwa Setahu saksi terdakwa itu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan permainan judi jenis togel;
- o Bahwa Saksi tahu dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap;
- o Bahwa Pemesan angka togel itu dilakukan kepada terdakwa lalu terdakwa yang menyetorkan lewat dana yang berada di rekening miliknya terdakwa;
- o Bahwa dalam HP Terdakwa ada situs yang yaitu www.abutogel.com dengan username002 password alen02123456 dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone merk POKO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MUCHTARUDIN Pgl. UTAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa ini telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- o Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Makan Ampera Terapung yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menangkap terdakwa adalah dari Tim Opsnal Polres Bukittinggi sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa itu menjual judi togel itu + 1 bulan;
- Bahwa Caranya jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000.00- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp1.000.00,(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pelanggan memasang angka togel tersebut dengan cara pelanggan membeli angka-angka atau angka pasangan dengan memberikan uang kepada terdakwa untuk dipasang angka togel tersebut;
- Bahwa sifat main judi togel adalah untung untungan;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang disita saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi terdakwa itu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa angka pasangan togel itu keluar ataupun menang terdakwa ketahui melalui Hanphonenya lalu orang yang memasang angka biasanya menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan keuntungan berupa uang tunai kepada orang yang menang tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



- Bahwa setahu saksi terdakwa itu sebelumnya sudah pernah juga dihukum dalam kasus perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGUS RIADI Pgl. AD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui seseorang bernama Pgl ALEN diamankan dan ditangkap pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kedai yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Kenagarian Kamang Mudik Kec.Kamang Magek Kab.Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr Pgl ALEN menjual angka angka togel dan saksi mengetahui bahwa sdr Pgl ALEN menjual angka angka togel tersebut sekitar sebulan yang lalu dan pekerjaan sehari hari sdr Pgl ALEN yang saksi ketahui berkerja menjual Nasi ampera yang bernama TARAPUANG JAYA beralamat di Jorong Pakan Sinayan Kenagarian Kamang Mudik Kec.Kamang Magek Kab.Agam.;
- Bahwa yang diharapkan oleh sdr Pgl ALEN dengan menjual angka angka togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr Pgl ALEN menjual angka angka togel tersebut setiap hari di dalam warung Nasi Ampera yang bernama TARAPUANG JAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang orang yang membeli angka angka togel menemui sdr Pgl ALEN karena saksi jarang memasang angka angka togel menemui sdr Pgl ALEN biasanya saksi memasang angka angka togel tersebut

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms kepada Pgl ALEN jadi saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang suka memasang angka togel tersebut kepada sdr Pgl ALEN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa terlibat dalam kasus perjudian togel;
- o Bahwa terdakwa melakukan Perjudian itu bertempat didalam rumah makan Ampera Terapuang Jaya yang beralamat di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- o Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- o Bahwa Pada hari kejadian itu Terdakwa pulang takziah dan terus ke warung nasi ampera terapung jaya milik Terdakwa dan tujuannya untuk berkemas-kemas membersihkan, lalu datang Buser dari Polres Bukittinggi sebanyak 5 Orang Buser dan meminta handphone Terdakwa lalu Buser itu minta melihat handphone lalu ditemukan dalam handphone Terdakwa ada akun togel, dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkapnya;
- o Bahwa cara terdakwa memasang angka togel melalui judi online Pada awalnya Terdakwa membuka situs www.abutogel.com menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro milik saya. setelah itu baru terdakwa membuat akun didalam situs internet www.abutogel.com dengan id terdakwa yakni Alen02 dengan pasword alen02123456 dan mendaftarkan nomor rekening

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5431-01-000395-50-8 atas nama terdakwa, setelah itu untuk memasang angka-angka togel terlebih dahulu terdakwa harus memasukkan uang deposit ke dalam saldo pada akun terdakwa tersebut dengan cara saya memasukkan uang ke dalam rekening terdakwa terlebih dahulu, setelah itu barulah terdakwa mentransferkannya ke nomor rekening yang ada pada situs internet tadi, setelah terdakwa transfer, maka jumlah saldo terdakwa akan bertambah sesuai dengan uang yang telah saya transfer tersebut, setelah jumlah saldo terdakwa bertambah barulah terdakwa memasukkan angka-angka togel milik terdakwa dan angka togel yang telah dititip oleh pembeli berikut dengan jumlah pembelian angka-angka togel tersebut melalui pasaran Hongkong, Singapore dan Sydney pada situs tadi;

- Bahwa Untuk menentukan pemenang bagi orang yang membeli angka togel kepada terdakwa, jika angka-angka tersebut sesuai dengan angka yang dipilih, maka pembeli akan mendapatkan keuntungan dari pemasangan pembelian angka tersebut;
- Bahwa Putaran judi togel Sydney itu tiap hari pukul 14.00 WIB sedangkan Singapore kecuali hari Selasa dan Jum'at keluar pada pukul 17.45 WIB;
- Bahwa Pada saat Terdakwaditangkap ada orang datang nitip nomor dengan nilai pasangan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa ika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- o Bahwa jika ada pembeli, terdakwa bantu memasukkan angka tersebut melalui aplikasi yang ada pada Handphone Terdakwa;
- o Bahwa terdakwa melakukan deposit dengan mentransferkan uang itu kepada rekening atas nama Suherman dan Supriadi;
- o Bahwa terdakwa sudah 2 bulan melakukan permainan judi togel ini;
- o Bahwa barang bukti yang disita Seingat Terdakwa uang sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) terdakwa terima dari saksi Agusriadi sedangkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa- terima dari salah seorang pemenang pada putaran Sydney;
- o Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk main judi togel itu sebanyak 1 buah yaitu Rekening Bank BRI an. JUMARLEN;
- o Bahwa akanterdakwa mendapatkan persenan sekitar 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka dibayarkan hanya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dalam kasus togel;
- o Bahwa Terdakwa tidak ada izin main judi togel itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam.
- 2) 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;
- 4) 000395-50-8;
- 5) 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 7) 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;
- 8) Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum (pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) KUHP), dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi aktivitas judi toto gelap (Togel) saksi Farhan Hajiratun bersama Tim Opsnal Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Pada saat sampai di lokasi diketahui Terdakwa sedang menerima pesanan angka togel dari saksi Agus Riadi, kemudian saksi Farhan Hajiratun dan Tim mengamankan Terdakwa dan dihadapan saksi Agus Riadi dan saksi Muchtarudin dilakukan pengegeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa di situs www.abutogel.com atas nama Alen02, 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5, 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5431-01- 000395-50-8, 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8, Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8; Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa benar awalnya sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarlen. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01- 000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa;
- Bahwa benar mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar untuk putaran angka pada pasaran Sydney adalah setiap hari yang keluar pada pukul 14.00 Wib sedangkan untuk pasaran Singapore setiap hari yang keluar pada pukul 17.45 Wib dan saat angka-angka itu keluar Terdakwa hanya melihatnya di dalam akun milik Terdakwa tadi, dimana angka-angka itu dikirimkan ke dalam akun Terdakwa dan saldo pada akun itu akan bertambah dan untuk mengambil hadiahnya dengan melakukan "WITHDRAW" kemudian masukkan jumlah nominal yang akan diambil dan masukkan password akunya kemudian hadiah yang di dapat akan langsung di transfer pada rekening yang di daftarkan barulah Terdakwa menarik uang tersebut dengan atm dan diserahkan kepada pemenangnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa ikut serta dalam penjualan judi jenis togel atas kehendak terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah manusia sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Bahwa yang ditunjuk sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **JUMARLEN Pgl ALEN Bin. RASYID** yang menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **JUMARLEN Pgl ALEN Bin. RASYID** telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangan sempurnaan akal dari diri terdakwa sehingga termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Izin.



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa izin disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini instansi Pemerintah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02, akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa mengenai unsur sengaja ini juga Undang-undang sendiri tidak memberikan batasan tentang apa yang di maksud dengan sengaja itu, hanya menurut memori penjelasan bahwa kata sengaja sama dengan menghendaki dan mengetahui. (Willen en Wethen). Kehendak adalah merupakan arah yang berhubungan dengan motif (apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan di kehendaki oleh terdakwa, maka perbuatan itu harus sesuai dengan motifnya untuk berbuat atau tujuan yang di capai. Pada umumnya pengarang hukum pidana berpendapat bahwa pengertian sengaja yang terdapat dalam Undang-undang pidana dan memori penjelasan adalah suatu pengertian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna, oleh sebab itu tidak perlu di tentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatan adalah suatu pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ampera Tarapuang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02. Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarlen. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01- 000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dimana terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang serta perbuatannya disadari padahal terdakwa sadar sepenuhnya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi juga

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ampera Tarupang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02. Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarten. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01- 000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.-(seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan nasi di Rumah Makan Ampera Tarupang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam sedangkan aktivitas judi online jenis Togel ini Terdakwa lakukan untuk menambah belanja Terdakwa sehari-hari bukan sebagai mata pencaharian, sehingga tidak ditemukan fakta bahwa para terdakwa *Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka secara sah dan meyakinkan unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum*

Menimbang, bahwa Oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Subsidair** yaitu **Pasal 303 ayat**

(1) ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Bahwa yang ditunjuk sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **JUMARLEN Pgl ALEN Bin. RASYID** yang menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **JUMARLEN Pgl ALEN Bin. RASYID** telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangan sempurnaan akal dari diri terdakwa sehingga termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Tanpa Izin.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa izin disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini instansi Pemerintah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02, akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 *Unsur Dengan Sengaja.*

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa mengenai unsur sengaja ini juga Undang-undang sendiri tidak memberikan batasan tentang apa yang di maksud dengan sengaja itu, hanya menurut memori penjelasan bahwa kata sengaja sama dengan menghendaki dan mengetahui. (Willen en Wethen). Kehendak adalah merupakan arah yang berhubungan dengan motif (apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan di kehendaki oleh terdakwa, maka perbuatan itu harus sesuai dengan motifnya untuk berbuat atau tujuan yang di capai. Pada umumnya pengarang hukum pidana berpendapat bahwa pengertian sengaja yang terdapat dalam Undang-undang pidana dan memori penjelasan adalah suatu pengertian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna, oleh sebab itu tidak perlu di tentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatan adalah suatu pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ampere Tarupuang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02. Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarlen. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01- 000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Dimana terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang serta perbuatannya disadari padahal terdakwa sadar sepenuhnya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi juga mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ampera Tarapuang Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi online jenis Togel dengan cara menerima titipan berupa angka-angka yang kemudian Terdakwa pasang disitus judi online www.abutogel.com atas nama Alen02. Bahwa sekira bulan Juni 2022, Terdakwa membuat akun judi online di situs www.abutogel.com dengan akun Alen02 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek POCO M4 milik Terdakwa dengan mendaftarkan Rekening BRI nomor : 5431-01-000395-50-8 atas nama Jumarten. Kemudian pada saat akan memasang angka togel Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang deposit ke dalam akun Alen02 dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor : 5431-01- 000395-50-8 milik Terdakwa ke saldo akun Alen02, setelah saldo pada akun judi online Terdakwa bertambah barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka togel di situs www.abutogel.com dengan menekan kolom bertuliskan "Pilih Pasaran: Sydney, Hongkong dan Singapore kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka togel milik Terdakwa dan pesanan pembeli yang datang langsung atau memesan melalui sms kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai hadiah jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp.1.000.-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang dikeluarkan pada situs www.abutogel.com untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), apabila memasang angka sebanyak 3 (tiga) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila memasang angka sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan sebanyak Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh akun www.abutogel.com adalah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa persenan yang Terdakwa dapatkan dari pesan angka togel pada situs www.abutogel.com tersebut sekitar Rp 28 % dimana apabila orang memasang angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa elemen unsur *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang tepat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga* unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *ayat (1) ke 2 KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam;
- b) Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
- c) Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis dan menambah pemasukkan ke kas negara, maka harus Dirampas Untuk Negara;
 - a) 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5;
 - b) 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Oleh karena bisa untuk pengembangan kasus ini lebih lanjut, maka tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening :
5431-01- 000395-50-8.
- b) 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening :
5431-01-000395-50-8;

Oleh karena masih bisa dimanfaatkan, maka dikembalikan Kepada

pemiliknya yaitu Terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam dakwaan **SUBSIDAIR**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk POCO M4 Pro berwarna hitam;
 - b) Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,-(Seratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - c) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
 - f) Uang tunai hasil penarikan dari situs www.abutogel.com sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),
Dirampas Untuk Negara
 - g) 1 (satu) buah potongan kertas yang berisikan angka 4769x5, 769x5, 69x5;
 - h) 3 (tiga) rangkap Laporan Transaksi Finansial BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;
Dilampirkan dalam Berkas Perkara
 - i) 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01- 000395-50-8.
 - j) 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n JUMARLEN dengan nomor rekening : 5431-01-000395-50-8;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa JUMARLEN Pgl ALEN Bin M. RASYID

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., MH, dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa secara elektronik (*teleconference*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H.,M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H.Supardi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt